



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM

Jalan Ketaling KM 21, Sungai Gelam 36373 085261002104

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM


Pelayanan Penunjang Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Rawat Jalan : 1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.
2. Rawat Jalan : 2. BPJS : SEP (Surat Egibilitas Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.
3. Rawat Inap : BPJS & Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter spesialis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang dari poliklinik/rawat inap atas perintah dokter yang memeriksa.
2. Pasien menuju pendaftaran radiologi.
3. Petugas radiologi membuat tarif perda pembayaran sesuai dengan lembar permintaan pemeriksaan radiologi.
4. Pasien melakukan persiapan dan petugas melakukan assesmen sebelum pemeriksaan
5. Pasien BPJS : Menunggu antrian sampai dipanggil.
6. Pasien Umum : a. Sambil menunggu, pasien membayar ke kasir terlebih dahulu biaya pemeriksaan radiologi. b. Setelah itu pasien kembali ke radiologi melanjutkan menunggu antrian sampai dipanggil.
7. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi kepada pasien
8. Hasil pemeriksaan diverifikasi oleh petugas dan expertise



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM

Jalan Ketaling KM 21, Sungai Gelam 36373 085261002104

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1. Setiap hari : 24 Jam
2. Jumlah waktu tunggu hasil pelayanan Radiologi : □ 3 Jam
3. Jumlah waktu pelayanan cyto : □ 1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. ~~Pasien~~ Umum/ perusahaan : Perda Nomor 4 Tahun 2020
2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM

Jalan Ketaling KM 21, Sungai Gelam 36373 085261002104

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM

- 1.

1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708
 - Kotak Saran
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - Pemeriksaan lapangan
 - Rapat koordinasi
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.